

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem peradilan pidana negara Indonesia, penanganan perkara pidana selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan konvensional yang bersifat retributif. Pendekatan tersebut lebih menekankan pada pemberian sanksi kepada pelaku, namun belum sepenuhnya memperhatikan aspek pemulihan kerugian yang dialami korban serta perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana. Hal ini mendorong lahirnya pendekatan alternatif yang lebih humanis, yaitu *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula melalui dialog dan kesepakatan antara korban, pelaku, dan masyarakat.¹

Beberapa contoh perilaku negatif yang kerap ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah adanya dorongan atau niat untuk melakukan perbuatan jahat atau hal yang akan merugikan orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan secara bersama-sama kemudian hal ini akan mengakibatkan keresahan didalam kelompok atau masyarakat. Kejahatan tersebut dapat berbentuk kejahatan ringan, sedang, dan hingga kejahatan berat sekalipun seperti pencurian, korupsi, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, pencabulan, dan beberapa jenis lainnya yang masih dalam kategori kejahatan.

¹ Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice atau keadilan restoratif dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian atau pemberhentian perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana, dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif dengan meninggalkan paradigma retributif yang hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku. Dalam sistem peradilan pidana negara Indonesia, *restorative justice* sangat penting untuk diberlakukan karena mengingat banyaknya perkara pidana ringan yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada terjadinya kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan serta ketidakefisienan dalam keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia.

Penyelesaian perkara terutama perkara pidana melalui penyelesaian *restorative justice* memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tersangka atau pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara menyeluruh atas perbuatan yang telah ia lakukan dan dapat serta membuka ruang bagi terwujudnya pemulihan terhadap beberapa pihak yang terkena dampak akibat tindak pidana dan pada akhirnya banyak kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaannya dan mendapatkan pemulihan atas kerugian secara materil. Pendekatan ini kemudian diperjelas didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Didalam ketentuan Kejaksaan ini dijelaskan bahwa jaksa sendiri diberikan kewenangan secara penuh terhadap kasus pidana

ringan untuk menghentikan penuntutan apabila dapat memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan.²

Kejaksaan memegang peranan sentral pada tahap penuntutan sehingga posisinya sangat menentukan arah penyelesaian perkara. Dalam praktik kelembagaan yang mana PERJA atau Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020, termuat isi yang dimana mengatur mekanisme penghentian penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan mensyaratkan kriteria materiil serta formil yang harus dipenuhi agar penghentian dapat dilaksanakan. Ketentuan normatif tersebut menegaskan bahwa penghentian penuntutan bukanlah keputusan sewenang-wenang, melainkan keputusan yang berbasis pada syarat hukum tertentu.³

Di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri sendiri memiliki beberapa peranan penting dalam proses penuntutan dan juga peranan penting dalam penerapan *restorative justice*. Kejaksaan Negeri sendiri berada dalam posisi strategis guna menilai secara menyeluruh terhadap suatu perkara dapat atau layak untuk dilanjutkan ke tahap persidangan, dikembalikan ke penyidik, atau dapat diselesaikan melalui mekanisme non litigasi. Penerapan di tingkat daerah sangat bergantung pada pemahaman Penuntut Umum, karakter sosial masyarakat serta dukungan dari beberapa pihak terkait seperti kepolisian, tokoh masyarakat dan beberapa lembaga yang membantu.

² Baidi, Ribut Sulaiman, "RESTORATIVE JUSTICE: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA", *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 2: No. 1, Article 3, February 2023 Hlm. 4. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>

³ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Prosedur penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Perkara yang dapat dihentikan dengan metode *restorative justice* umumnya melibatkan pelaku dari tindak pidana yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut serta sudah tercapai Kesepakatan untuk mendamaikan antara korban dengan pelaku sebelum memasuki proses penuntutan. Dalam tahapan ini, Penuntut Umum berfungsi sebagai penghubung yang mengatur mediasi hukum dengan melibatkan tokoh masyarakat sekitar dan pihak-pihak lain yang relevan. Akhirnya, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung melewati Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau dapat disebut dengan Jampidum. Kesepakatan untuk mendamaikan antara korban dengan pelaku sebelum memasuki proses penuntutan. Dalam tahapan ini, Penuntut Umum berfungsi sebagai penghubung yang mengatur mediasi hukum dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang relevan. Akhirnya, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung lewat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau dapat disebut dengan Jampidum.

Meskipun *restorative justice* memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Jombang tidak lepas dari berbagai hambatan. Fenomena yang menarik dan memicu pertanyaan penelitian adalah ditemukannya praktik-praktik di mana mekanisme *restorative justice* diterapkan atau diusulkan dalam perkara yang secara formal melebihi kriteria normatif yang dimana nilai kerugian melebihi batas nominal atau dugaan ancaman pidana di atas ambang

yang disebutkan. Dan dalam Kejaksaan Negeri Jombang terdapat pemberitaan dan catatan internal mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada beberapa perkara pencurian yang menjadi perhatian publik karena dampak sosialnya, yang membuka ruang kajian apakah itu bentuk kewenangan kejaksaan yang beralasan atau penyimpangan dari peraturan.

Setelah melakukan peninjauan secara langsung di lapangan dan telah melakukan wawancara yang sangat intensif dengan beberapa Jaksa Penuntut Umum yang secara langsung menangani penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jombang, penulis memperoleh data yang relevan dan akurat terkait kasus pencurian yang terjadi, berhasil bahkan tidak berhasil diselesaikan dengan upaya keadilan restoratif, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Kasus Perkara Pencurian Kejaksaan Negeri Jombang Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah Kasus Pencurian	Jumlah Kasus yang diajukan untuk proses <i>Restorative justice</i>	Jumlah kasus yang ditolak untuk proses <i>Restorative justice</i>	Penyelesaian kasus yang berhasil dengan metode <i>Restorative justice</i>	Kasus yang tidak memenuhi syarat formil namun berhasil diselesaikan dengan <i>Restorative justice</i>	Penyelesaian kasus secara Peradilan Biasa
2021	57	3	2	1	0	56
2022	50	1	0	1	0	49
2023	35	0	0	0	0	35
2024	28	3	0	3	1	25
2025	18	5	2	3	2	15

Sumber : Administrasi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jombang

Berdasarkan data diatas menunjukkan dinamika penanganan perkara pidana pencurian melalui sistem *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang dalam kurun waktu 2021 – 2025. Secara umum, jumlah kasus pencurian mengalami penurunan signifikan dari 57 kasus pada tahun pertama yaitu 2021

menjadi 18 kasus pada tahun 2025. Meski demikian, pola pengajuan dan penyelesaian kasus melalui *restorative justice* tidak selalu bergerak sebanding dengan penurunan jumlah perkara. Pada tahun 2021, terdapat 3 kasus yang diajukan untuk proses *restorative justice*, dan hanya 1 yang berhasil diselesaikan, sementara pada tahun 2025 jumlah pengajuan meningkat menjadi 5 kasus dengan 3 penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, penerapan *restorative justice* semakin dilirik sebagai alternatif penyelesaian perkara, baik oleh kejaksaan maupun para pihak.

Selain itu, terdapat kecenderungan meningkatnya kasus yang tidak memenuhi syarat formil namun tetap berhasil diselesaikan secara *restorative*, sebagaimana terlihat pada tahun 2025 dengan 2 kasus. Kondisi ini menunjukkan fleksibilitas praktik *restorative justice* di lapangan ketika kebutuhan pemulihan dan kesepakatan para pihak lebih dominan dibandingkan ketentuan administratif yang kaku. Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui peradilan biasa tetap mendominasi, meskipun jumlahnya terus menurun sejalan dengan penurunan total kasus dan meningkatnya efektivitas *restorative justice*.

Pada tahun 2025, Terdapat dua masalah kejahatan pencurian yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, meskipun kedua kasus itu sudah melewati ketentuan syarat formal yang telah diatur dalam ketentuan PERJA No.15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara pertama terjadi pada 11 Desember 2024 di TK Mardi Putra, ketika pelaku kedapatan membawa dua dompet milik guru berisi uang sebesar Rp3.400.000,00 dan alat tulis milik korban. Aksi tersebut sempat

menimbulkan kepanikan hingga pelaku diamankan warga, serta nilai kerugian yang melebihi batas formil *restorative justice*. Namun, dengan pertimbangan adanya kesediaan korban untuk memaafkan, kondisi sosial pelaku, serta adanya potensi pemulihan yang lebih besar melalui perdamaian, yang pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi proses *restorative justice* sehingga penyelesaian non-litigasi tetap dapat dilakukan.

Perkara kedua terjadi pada 4 Mei 2025 ketika pelaku mengambil seekor ayam jago milik warga senilai Rp3.000.000,00 karena kebutuhan ekonomi untuk membeli seragam sekolah anaknya. Meskipun pelaku tertangkap tangan dan nilai kerugian juga melampaui batasan syarat formil *restorative justice*, proses mediasi tetap dapat terlaksana setelah korban bersedia berdamai dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Keberhasilan penyelesaian dua perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan unsur formil, melainkan juga mempertimbangkan kesediaan para pihak, urgensi pemulihan hubungan sosial, serta pertimbangan kemanfaatan hukum, sehingga penyelesaian di luar peradilan tetap dapat dicapai secara humanis dan proporsional.

Pada Maret 2025, Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan *restorative justice* kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait perkara pencurian buah yang dilakukan oleh Mohamad Kolik Romadon di warung milik Moa Almatin di Desa Banyuarang, Ngoro. Pelaku mengambil buah pada malam hari menggunakan kendaraan bermotor yang sudah tidak layak untuk dikendarai di jalan raya dan tidak memiliki surat – surat yang lengkap. Karena nilai

kerugian kurang dari Rp1.000.000,00, jaksa penuntut umum menawarkan penyelesaian RJ dan korban menyetujuinya.

Namun, setelah dilakukan mediasi penal dan pengajuan ke Kejaksaan tinggi, permohonan RJ ditolak. Alasan penolakan didasarkan pada penilaian tingkat ketercelaan yang tinggi, ditunjukkan oleh adanya niat menjual kembali hasil pencurian, waktu kejadian yang dilakukan malam hari, serta penggunaan kendaraan tidak layak. Tanpa persetujuan pimpinan, Kejaksaan Negeri Jombang tidak dapat melanjutkan RJ sehingga perkara diteruskan ke proses peradilan.

Kesenjangan antara *das sollen* atau apa yang seharusnya menurut norma yakni telah sesuai pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan *das sein* atau kondisi faktual yang terjadi pada praktik di lapangan dan menimbulkan persoalan yuridis dan kebijakan yang mendesak untuk diteliti. Pertanyaan-pertanyaan kunci terkait batas kewenangan jaksa, kriteria objektif yang digunakan dalam penyaringan perkara untuk *restorative justice*, mekanisme pengawasan internal/eksternal terhadap permohonan penghentian, serta implikasi sosial-hukum dari penerapan *restorative justice* pada perkara “di luar syarat” perlu dianalisis secara sistematis. Studi empiris yang menggabungkan telaah norma dan observasi praktik diperlukan untuk mengetahui apakah praktik tersebut memperkuat atau justru mereduksi legitimasi upaya keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sendiri tertarik akan meneliti secara lebih mendalam terkait permasalahan mengenai implementasi jaksa dalam menentukan kelayakan dalam *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Dan selanjutnya penulis menuangkan hasil kajian ini dalam penelitian yang berjudul **”IMPLEMENTASI PENENTUAN KELAYAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Dalam Menentukan Kelayakan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Di Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Jombang ?
2. Bagaimanakah Kendala Dan Upaya Jaksa Dalam Menentukan Kelayakan *Restorative justice* Di Kejaksaan Negeri Jombang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memahami dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi jaksa dalam menetapkan kelayakan penerapan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan., khususnya tindak pidana pencurian, pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh jaksa serta langkah-langkah yang ditempuh dalam menentukan kelayakan *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangsih bagi pengembangan bidang hukum pidana serta prosedur hukum pidana, terutama yang berhubungan dengan penerapan pendekatan *Restorative justice* pada tahap penuntutan.
2. Menjadi sumber informasi empiris tentang pelaksanaan *Restorative justice* dan batas kewenangan Jaksa dalam proses penegakan hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2. Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Universitas, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Isam Dimas Syauqi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, "Implementasi <i>Restorative justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu", Tahun 2023	Bagaimana pelaksanaan <i>Restorative justice</i> tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Batu di Tahun 2023.	Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu terletak di implementasi <i>Restorative justice</i> dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.	Perbedaan dari penelitian ini terletak kasus yang diambil, pada penelitian sebelumnya mengambil contoh kasus penganiayaan sedangkan penelitian ini tindak pidana pencurian.
2.	Tegar Dwi Saputra. Universitas Bangka Belitung. " <i>Restorative justice</i> Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang" Tahun 2023	Bagaimana penghentian penuntutan berdasarkan keadilan <i>Restorative justice</i> diterapkan dalam perkara diselesaikan di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu terletak di pembahasan mengenai penyelesaian kasus pencurian melalui <i>Restorative justice</i> .	Penelitian sebelumnya bicking digunakan yaitu di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, sedangkan di penelitian saat ini subjek yang digunakan adalah Kejaksaan Negeri Jombang.

3.	Rhaka Fajar Dkk, Universitas Jenderal Soedirman, “Implementasi Rumah <i>Restorative justice</i> Di Kejaksaan Negeri Purbalingga”, Tahun 2024	Bagaimana implementasi <i>Restorative justice</i> pada Kejaksaan Negeri Purbalingga perkara tindak pidana umum.	Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu terletak di implementasi <i>Restorative justice</i> dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi.	Perbedaan dari penelitian ini terletak kasus yang diambil, pada penelitian sebelumnya mengambil contoh kasus anak sedangkan penelitian ini tindak pidana pencurian.
----	--	--	---	--

Sumber : Diolah Oleh Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu penelitian hukum yang nantinya akan menggunakan fakta lapangan dari hasil wawancara yang didapatkan penulis dan pengamatan langsung di lapangan dari hasil yang telah diperoleh dari perilaku atau informasi dari masyarakat yaitu jaksa.⁴ Pendekatan ini dipilih pengamatan praktik nyata di institusi Kejaksaan Negeri Jombang terkait proses pengajuan permohonan *restorative justice* dan pertimbangan yang ditempuh Jaksa. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti memperoleh data primer (wawancara, dokumen perkara, observasi) yang dimanan nantinya akan dianalisis untuk menjawab beberapa rumusan masalah dari penelitian.⁵

⁴ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm. 80.

⁵ *Ibid.* Hlm. 80.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (*case approach*), yang dimana akan dilaksanakan dengan mengkaji kasus secara langsung yang telah terjadi. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana jaksa dalam menafsirkan norma hukum, menerapkan asas-asas hukum, serta mempertimbangkan fakta dan argumentasi yuridis dalam suatu perkara.⁶ Pendekatan ini juga membantu menilai konsistensi penerapan hukum, menemukan pola pertimbangan jaksa, dan mengidentifikasi perkembangan hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian, *case approach* tidak hanya menunjukkan praktik hukum yang nyata, tetapi juga menggambarkan dinamika hukum yang hidup dalam masyarakat.⁷

Selain itu, studi ini mengadopsi metode yang berbeda, yaitu pendekatan peraturan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisis aturan dan ketentuan yang termuat di dalam undang – undang yang berlaku, mulai dari hukum dasar hingga ketentuan pelaksanaan lainnya.⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang relevan, memahami struktur regulasinya, serta menafsirkan maksud pembentuk undang-undang. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis menemukan kekosongan hukum, disharmonisasi norma, maupun potensi konflik antarperaturan.

⁶ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.h., M.s., LL.M., Penelitian Hukum, KENCANA, Jakarta, 2021. Hlm. 158.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 138.

⁸ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.h., M.s., LL.M., Penelitian Hukum, KENCANA, Jakarta, 2021. Hlm. 136.

Dengan menggabungkan *case approach* dan *statute approach*, penelitian hukum menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam putusan pengadilan. Kombinasi keduanya memungkinkan peneliti memberikan analisis yang lebih kaya, objektif, serta mampu menjawab isu hukum secara lebih mendalam dalam konteks teoritik maupun praktik. Kombinasi ini bertujuan untuk menjembatani *law in books* dan *law in action*, sehingga hasil penelitian menyajikan gambaran komprehensif tentang kewenangan dan praktik Jaksa.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

1. Data Primer

Sumber data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari responden, informan, serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi sebagai narasumber. Pada studi hukum empiris, sumber data dapat bersumber dari data nyata yang ditemukan di lapangan, di mana data lapangan tersebut bersumber dari responden maupun keterangan para ahli yang berperan sebagai narasumber.¹⁰ Nantinya data tersebut didapatkan dari hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang yang terlibat dalam penanganan *restorative justice* dengan perkara pencurian di daerah Kabupaten Jombang. Yang dimana didukung

⁹ Dr. Nur Paikah, SH. M. Hum, SOSIOLOGI HUKUM, Cendekiawan Indonesia Timur, Bone, 2023. hlm. 45.

¹⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 89.

dengan meneliti formil dan materiil implementasi *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Data tentang penanganan perkara pencurian yang dilakukan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dengan menyatukan beberapa penjelasan atau meneliti buku, makalah ilmiah, jurnal, ensiklopedia dan beberapa literatur yang dimana berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian yang sumber utama didapatkan yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹¹ Dan berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah elemen hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam berbagai dokumen hukum tertulis dan peraturan, ketentuan, dan Undang – Undang yang saling berhubungan dalam menangani masalah tindak pidana pencurian dengan pendekatan keadilan restoratif. Sehingga, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹¹ Dr. Gunardi S.H., M.H, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Damara Press, Jakarta, 2022. hlm. 70.

- 2) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).
- 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 5) Wawancara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder akan digunakan sebagai tambahan informasi terhadap sumber hukum utama atau primer yang nantinya akan didapatkan dari jurnal ilmiah, data dari instansi terkait yang di kasus ini berasal dari Kejaksaan Negeri Jombang, buku – buku yang digunakan untuk penunjang penulisan penelitian ini, serta pendapat dari ahli hukum pidana. Pada penelitian ini penulis akan memakai beberapa jenis bahan hukum sekunder yaitu :

- 1) Buku Hukum Pidana
- 2) Buku Hukum Sistem Peradilan Pidana
- 3) Buku tentang Keadilan Restoratif
- 4) Jurnal tentang Penyelesaian Perkara Pidana
- 5) Jurnal tentang *Restorative justice*

c. Bahan hukum non hukum

Bahan non-hukum merupakan sumber penelitian yang berasal dari literatur di luar disiplin hukum, seperti buku-buku bidang politik, data sensus, laporan tahunan instansi, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan non-hukum sebagai berikut :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Pembangunan
“Veteran” Jawa Timur

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun cara untuk memperoleh bahan hukum untuk penulisan skripsi ini diperoleh melalui beberapa cara diantaranya adalah:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang diperoleh dari berbagai macam data pertama (primer), data kedua (sekunder), maupun data tambahan (tersier). Bahan bahan hukum dikalsifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang akan diteliti nantinya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode untuk mengumpulkan informasi yang mana metode tersebut dilaksanakan dengan cara langsung pergi ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam studi lapangan adalah

melalui wawancara, yang merupakan proses dialog dengan tujuan spesifik yang melibatkan dua individu atau lebih, yakni pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Hasil wawancara tersebut berupa keterangan terkait laporan penanganan perkara tindak pidana pencurian yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai penerapan *restorative justice* yang telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang.

c. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan melalui komunikasi langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Jombang guna memperoleh informasi yang akurat dari narasumber. Proses wawancara dilakukan dengan cara melaksanakan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Teknik ini menjadi bagian penting dalam penelitian hukum empiris, di mana penulis mewawancarai sejumlah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jombang mengenai penerapan asas dominus litis dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice*.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data belum sepenuhnya memiliki makna dalam penulisan penelitian. Oleh karena

itu, setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan pengolahan data. Dalam penelitian ini dengan adanya analisis data maka akan membantu untuk menemukan dan menjawab permasalahan yang ada. Penggunaan analisis dengan cara kualitatif yang sifatnya adalah subjektif didapatkan dari dukungan data yang tersedia.

Pendekatan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Data tersebut diperoleh dari pernyataan responden, baik secara lisan maupun tertulis, serta dari perilaku nyata yang diamati. Kemudian ditelaah dan dipelajari sebagai informasi yang utuh. Nantinya akan terdapat pengungkapan jawaban terkait permasalahan dari isi penelitian ini yang kemudian akan ditarik kesimpulan untuk mengetahui apakah keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jombang berjalan sesuai dengan peraturan ataukah tidak. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik melalui metode deduktif, yakni dengan merumuskan prinsip umum dari permasalahan konkret yang dihadapi.¹² Penggunaan data yang diperoleh dari narasumber yaitu para Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang yang dimana menghasilkan data yang diperoleh dari lisan atau tulisan, perilaku nyata tersebut selanjutnya akan diteliti dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.

¹² Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. hlm. 108.

Dan tempat yang akan dituju untuk penelitian ini yaitu di Kejaksaan Negeri Jombang yang beralamat di Jalan. KH. Wahid Hasyim No.188, Kepanjen, Kecamatan. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan untuk waktu pengerjaan dari penelitian ini dibutuhkan waktu sekitar 4 (empat) bulan yang dimulai dari bulan September 2025 dan berakhir di bulan Januari tahun 2026. Dan pada bulan September 2025 dimulai dengan tahapan persiapan penelitian yaitu pengajuan judul (pra proposal di pembimbing skripsi, Acc terhadap judul penelitian, pengajuan permohonan surat kepada instansi, pencarian data di instansi, bimbingan untuk penelitian dan penulisan pada penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini terdiri atas 4 bab, dari ketiga bab tersebut berkesinambungan dengan bab-bab pembahasan lainnya yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Bab Kesatu dalam penulisan ini menyajikan gambaran umum secara menyeluruh mengenai inti permasalahan yang diangkat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penghentian tuntutan dalam penanganan kasus pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jombang. Selain itu, Bab Pertama terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua termuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang pertama mengenai Implementasi dalam menentukan

kelayakan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Jombang. Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu yang pertama membahas mengenai mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang berdasarkan Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 oleh jaksa penuntut umum dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Sub-bab kedua, membahas mengenai analisis kewenangan jaksa dalam menentukan kelayakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang, khususnya terhadap perkara yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat normatif

Bab ketiga, memuat bahasan terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang kedua mengenai kendala dan upaya jaksa dalam menentukan kelayakan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Bab ini memiliki dua sub-bab saja, sub-bab pertama membahas mengenai kendala yang dialami oleh jaksa pada saat melakukan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang. Sedangkan sub-bab kedua, membahas upaya dari Jaksa Penuntut Umum terkait kendala yang ada dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jombang.

Bab keempat, merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penulisan penelitian skripsi yang telah ditulis oleh penulis. Bab ini membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi atas pembahasan di bab-bab sebelumnya yang telah penulis bahas. Bab ini

diharapkan dapat lebih memberikan wawasan luas maupun edukasi terkait dengan penyelesaian perkara pidana pencurian diluar pengadilan melalui *restorative justice*.

1.7 Tinjauan pustaka

1.7.1 Tindak Pidana

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* merupakan konsep tindak pidana yang berasal dari sistem hukum Belanda dan kerap disamakan dengan istilah delik yang berakar dari bahasa Latin *delictum*. Sementara itu, dalam sistem hukum negara-negara Anglo-Saxon, istilah pidana lebih dikenal dengan sebutan *crime* atau *criminal act*. Penggunaan istilah *strafbaar feit* dalam konteks hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan adopsi dan kodifikasi dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) milik Belanda.¹³

Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang bertentangan atau menyalahi dengan ketentuan hukum yang mana nantinya akan diancam dengan sanksi – sanksi pidana. Istilah “tindak pidana” pada awalnya berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti *strafbaar feit*, serta dikenal pula istilah lain, yakni “delik”, yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*”. Para ahli hukum

¹³ Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., Hukum Pidana, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022. hlm. 37.

kemudian memberikan rumusan dan definisi masing-masing mengenai tindak pidana, di antaranya:

- a. Menurut Indiyanto Seno Adji, Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, di mana kesalahan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.¹⁴
- b. Menurut Moeljatno, Tindak kriminal merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum dan disertai dengan potensi hukuman penjara bagi siapapun yang melanggarnya.¹⁵

1.7.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam analisis hukum pidana di Indonesia, terdapat dua pendekatan terkait definisi dan elemen dari kejahatan, yaitu monistis dan dualistis. Pendekatan monistis menyatakan bahwa kejahatan mencakup komponen tindakan serta dampak yang ditimbulkan, serta adanya pertanggungjawaban pidana sekaligus, sehingga pelaksanaan tindak pidana dianggap telah memenuhi syarat pembedaan. Sebaliknya, aliran dualistis membedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga pembedaan hanya dapat dijatuhkan apabila selain adanya perbuatan pidana, juga terdapat kesalahan dari pelaku.

¹⁴ *Ibid.*, h. 40.

¹⁵ *Ibid.*, h.41.

Menurut D. Simons yang menganut aliran monistis, tindak pidana mencakup keseluruhan unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, unsur – unsur tindak pidana terdiri atas :

- a. Perbuatan dari manusia (*menselijk handelingen*) yang termasuk dalam tindakan aktif (*een doen*) ataupun pasif (*een nalaten* atau pembiaran).
- b. Perbuatan tersebut telah dilarang didalam yang ada (undang – undang) dan dikenakan ancaman sanksi pidana, artinya harus ada dasar hukum yang melarang perbuatan itu.
- c. Perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁶

Lalu D.Simons sendiri juga membedakan antar unsur tindak pidana menjadi dua yaitu objektif dan subjektif, yaitu :

- a. Unsur Objektif yaitu berkaitan dengan perbuatan yang tampak secara nyata, antara lain :
 - 1) Perbuatan dari orang;
 - 2) Akibat yang ditimbulkan dari perlakuan itu;
 - 3) Situasi-situasi tertentu yang berhubungan dengan terjadinya tindakan, seperti dilakukan di lokasi

¹⁶ *Ibid.*, h. 43.

umum (misalnya unsur yang ada di ruang publik yang terdapat dalam Pasal 181 KUHP).

b. Unsur Subjektif yaitu berkaitan dengan keadaan batin atau sikap dari pelaku, antara lain :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab
- 2) terdapat kesalahan, baik dilihat dalam bentuk kesengajaan atau *dolus* ataupun dalam bentuk kealpaan atau *culpa*.

Menurut Moeljatno yang dimana berpegang pada aliran dualistis, menyebutkan bahwa tindak pidana dipisahkan menjadi dua hal yang terpisah, yaitu perbuatan pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Yang dimana seseorang juga dapat dijatuhi pidana apabila memiliki adanya kesalahan atas perbuatan tersebut, sehingga tidak hanya melakukan tindakan yang terlarang oleh hukum. Elemen – elemen dari kejahatan mencakup hal-hal berikut :

- a. Perbuatan (baik kelakuan ataupun akibatnya)
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan, misalnya waktu, tempat, atau situasi tertentu
- c. Keadaan lainnya yang bersifat memberatkan suatu tindakan pidana, yaitu faktor-faktor yang dapat memperbanyak penjatuhan hukuman.

- d. Unsur melawan hukum yang sifatnya objektif, yakni perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum secara nyata.
- e. Unsur melawan hukum yang bersifat subjektif, yaitu kesadaran pelaku bahwa tindakannya melanggar hukum.¹⁷

1.7.1.3 Tujuan Pemidanaan menurut KUHP

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda secara tertulis tidak ada penjelasan terkait tujuan pemidanaan, pada dasarnya regulasi peninggalan Belanda lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman untuk beberapa perbuatan atau kesalahan yang sudah di klasifikasikan sebagai tindak pidana. Dan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum pidana masih berorientasi pada pembalasan atau retributif yang dimana hukuman lebih dipandang sebagai sanksi dari bentuk pelanggaran hukum daripada sarana untuk rehabilitasi atau pemulihan tersangka.¹⁸

Meskipun demikian dalam praktiknya, pemidanaan di bawah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda hakim dan aparat hukum sering mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana selanjutnya ketika menentukan hukuman pidana. Selain itu terdapat unsur pembinaan

¹⁷ *Ibid.*, h. 45.

¹⁸ Muchlas Rastra, “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2023, hlm. 227.

terhadap pelaku yang melanggar tindak pidana sebagai bagian dari bahan pertimbangan hukuman, meskipun tidak di rumuskan sebagai maksud dari pemidanaan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda.

Oleh Karena itu, dapat diartikan bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana peninggalan Belanda memiliki tujuan pemidanaan yang bersifat implisit dan lebih berat ke arah pembalasan; sedangkan unsur-tujuan seperti pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku meskipun ada dalam praktik, tidak diatur secara formal sebagai pedoman. Ketiadaan panduan tertulis inilah yang menjadi kritik utama dalam literatur tentang pembaharuan KUHP, karena menyebabkan ketidakjelasan (inkonsistensi) dalam penjatuhan pidana antar kasus dan antar wilayah.

1.7.2 Tindak Pidana Pencurian

1.7.2.1 Definisi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dapat dipahami sebagai sebagai bentuk perbuatan yang mengambil atau memiliki barang milik orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang mana memiliki tujuan untuk mengambil dan mempunyai barang tersebut atau dijual kembali.¹⁹ Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ M. Rizki Nugraha Tjaya, M. Riski Permana, dan M. Juan Prasetyo, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2024, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 324.

(KUHP). Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana pencurian kemudian diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu pencurian kategori biasa, pencurian disertai pemberatan, pencurian kategori ringan, dan pencurian disertai kekerasan. Dari beberapa jenis tersebut, pencurian yang terakhir tersebut dinilai paling meresahkan masyarakat karena tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap harta benda, tetapi juga berpotensi menyebabkan luka fisik, cacat, bahkan kematian bagi korban.

Pencurian disertai kekerasan telah diatur di dalam Pasal 365 KUHP, yang mana merupakan tindak pidana yang memiliki unsur pemberatan. Perbuatan ini tidak hanya berupa pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Motif utama pelaku biasanya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. penyebabnya seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial yang buruk, dan lemahnya penegakan hukum sering kali menjadi penyebab utama meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana pencurian tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Kejahatan ini mencerminkan adanya kesenjangan sosial serta lemahnya kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang bersifat represif,

tetapi juga perlu ditempuh langkah-langkah preventif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan hukum agar kesadaran hukum dapat tumbuh di semua lapisan masyarakat.

1.7.2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai unsur tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 362, Unsur-unsur pokok yang dimaksud meliputi :

- 1) Adanya perbuatan mengambil benda atau barang,
- 2) Benda atau Barang tersebut merupakan milik orang lain,
- 3) Mempunyai niat untuk memiliki barang itu,
- 4) Tindakan dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak.

Perbuatan “mengambil” di sini berarti memindahkan barang dari kekuasaan pemiliknya ke kekuasaan pelaku, baik secara langsung maupun menggunakan alat bantu.

Selain unsur objektif tersebut, terdapat pula unsur subjektif berupa niat atau kehendak pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Artinya, pelaku sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan hak orang lain. Unsur “barang milik orang lain” menunjukkan bahwa yang diambil harus merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomis dan bukan

milik pelaku sendiri. Sementara itu, unsur “melawan hak” berarti pengambilan dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah, baik secara diam-diam maupun dengan cara terbuka. Oleh karena itu, unsur-unsur ini berfungsi sebagai tolok ukur bagi sejumlah penegak hukum selama menentukan kesalahan dan tanggung jawab pidana seseorang atas perbuatan pencurian yang dilakukannya.²⁰

1.7.3 Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Kewenangan jaksa didalam peradilan pidana Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat jaksa merupakan penyelenggara negara di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan tersebut, jaksa sendiri tidak dapat dikatakan sebagai penuntut umum di dalam persidangan, akan tetapi memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan berlandaskan asas oportunitas serta prinsip keadilan restoratif. Dalam penerapan asas ini akan memberikan ruang bagi jaksa untuk tidak semata – mata menegakkan hukum secara tekstual atau *law in books* namun juga memperhatikan nilai kemanfaatan dan kemanusiaan atau *law in action* dalam pemberhentian perkara pidana.²¹

Ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

²⁰ Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”, *Jurnal Tahqiqq*, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2024, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, hlm. 105.

²¹ Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Restoratif merupakan wujud nyata penerapan asas tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut, jaksa sendiri juga diberikan kewenangan secara penuh dalam menghentikan penuntutan terhadap kasus perkara tertentu dengan memenuhi persyaratan khusus, antara lain adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan, serta ancaman pidana yang tidak melebihi lima tahun penjara. Namun, kewenangan ini tidak bersifat mutlak. Jaksa tetap harus memperhatikan prinsip legalitas dan harus memperoleh persetujuan dari pimpinan satuan kerja, yakni Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, jaksa sendiri mempunyai kewenangan dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui *restorative justice* bersifat diskresi, yang berarti didasarkan pada penilaian profesional dan moral Jaksa terhadap konteks sosial dan akibat hukum dari perkara tersebut. Diskresi ini menjadi penting karena tidak semua perkara yang secara formil memenuhi syarat normatif layak untuk diselesaikan dengan penghapusan penuntutan melalui pendekatan *restorative justice*, dan sebaliknya, beberapa perkara yang melampaui batas formal dapat dipertimbangkan karena alasan kemanusiaan dan kepentingan keadilan substantif.²² Dalam praktiknya, diskresi ini sering kali

²² Kindangan Y.H. "Diskresi Penuntutan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa". *The Prosecutor Law Review*. Volume 01 Issue. 01, April 2023. Hlm 89-90.

memunculkan dinamika antara *das sollen* (ketentuan normatif dalam Perja 15/2020) dan *das sein* (realitas empiris di lapangan), terutama ketika Jaksa harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kewenangan tersebut Menggambarkan transformasi paradigma dari pendekatan retributif dalam peradilan pidana ke arah sistem yang lebih restoratif serta humanis. Saat ini, jaksa tidak hanya dipandang sebagai pihak yang menuntut pidana, tetapi juga sebagai pengemban keadilan sosial yang berperan mendorong pemulihan hubungan seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana antara pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Dengan demikian, penerapan kewenangan jaksa dalam kerangka *restorative justice* menjadi satu diantara beberapa instrumen penting dalam pembaruan dan kemajuan hukum pidana Indonesia yang akan mengemban dan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan penyelesaian konflik sosial secara damai.

1.7.4 *Restorative justice*

1.7.4.1 Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice dapat diartikan sebagai penyelesaian tindak pidana yang menyangkutkan partisipasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku, korban, serta masyarakat. Prinsip ini menekankan pemulihan kerugian korban serta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, bukan semata-mata berorientasi pada

pembalasan.²³ Metode ini berakar pada nilai tradisional masyarakat Indonesia yang menjunjung musyawarah dan perdamaian, sehingga proses penyelesaiannya melibatkan keterlibatan aktif antara korban dari tindak pidana, pelaku yang melanggar tindak pidana, dan masyarakat sekitar lokasi kejadian. Keadilan restoratif bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya di setiap komunitas.

Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana negara Indonesia yang semula berorientasi pada retributif atau pembalasan dengan kurungan, yakni ppidanaan sebagai bentuk pembalasan bergeser menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Jika keadilan retributif dan rehabilitatif masih berfokus pada pelaku, maka keadilan restoratif hadir untuk menyeimbangkan perlindungan bagi korban dan membangun kembali harmoni sosial antara para pihak yang terlibat.

1.7.4.2 Dasar Hukum yang Berlaku *Restorative justice*

Keadilan restoratif di Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat baik secara normatif maupun institusional. Salah satu payung hukumnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini akan memberikan kewenangan

²³ Prof. Dr. Hafida & Dr. Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, edisi 1, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 1.

penyedia kepada jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana tertentu jika terpenuhi persyaratan khusus, seperti telah mempunyai perdamaian sebelumnya antar pelaku dan korban, kerugian yang relatif kecil, pelaku bukan merupakan residivis, serta telah dilakukan penggantian kerugian atau pemulihan kepada korban. Regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena mencerminkan pergeseran paradigma dari metode retributif yang masih fokus pada pembalasan menjadi pendekatan atau metode yang lebih humanis dan menekankan pada pemulihan keadaan masyarakat.

Selain diatur dalam peraturan Kejaksaan, dasar hukum keadilan restoratif juga tercermin dan termuat di dalam peraturan lainnya, misalnya UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Yang memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif bagi anak yang sedang berhadapan dengan tindak pidana atau hukum.²⁴ Konsep ini kemudian diadaptasi ke dalam penanganan perkara pidana umum untuk mencapai penyelesaian yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak hanya diterapkan pada perkara anak, tetapi juga dijadikan pedoman dalam penyelesaian tindak

²⁴ Prof. Dr. Hafidha & Dr. Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, edisi 1, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 75.

pidana ringan, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, maupun tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian signifikan.

Dasar hukum lainnya bersumber dari nilai-nilai universal yang diakui secara internasional. Dalam Deklarasi Wina Tahun 2000 tentang “*Crime and Justice and Meeting the Challenges of the Twenty-First Century*”, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didorong untuk mengembangkan proses penyelesaian perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.²⁵ Prinsip ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana, dan masyarakat sekitar, sekaligus menempatkan kepentingan korban sebagai fokus utama pelaksanaan sistem peradilan pidana. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

Dengan adanya berbagai dasar hukum tersebut, penerapan keadilan restoratif di Indonesia kini memiliki legitimasi yang kuat. Keadilan restoratif tidak hanya berperan sebagai alternatif lainnya dalam penyelesaian perkara selain di dalam pengadilan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat nilai – nilai keadilan substantif dalam

²⁵ Prof. Dr. Hafida & Dr. Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, edisi 1, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 3.

penegakan hukum. Melalui regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seperti jaksa di Indonesia diharapkan dapat menegakkan hukum secara proporsional, menempatkan korban sebagai subjek utama, serta mewujudkan harmoni sosial dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi musyawarah yang sudah sejak lama ada di masyarakat Indonesia.

1.7.4.3 Tujuan Penerapan *Restorative justice*

Penerapan keadilan restoratif memiliki maksud dan tujuan untuk mengembalikan kerugian yang terjadi setelah tindak pidana itu dilakukan dengan melibatkan pelaku dari perbuatan tindak pidana, korban dari tindak pidana, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak sekadar menekankan pemberian efek jera melalui hukuman, tetapi lebih mengedepankan dalam pemulihan hubungan antar sesama pihak yang terganggu akibat tindak pidana. Melalui mekanisme dialog dan kesepakatan perdamaian, korban memperoleh pemulihan baik secara materiil maupun emosional, sementara pelaku tindak pidana akan dianjurkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dari perspektif moral dan sosial.

Selain memulihkan hubungan antara para pihak, *restorative justice* juga bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dalam sistem peradilan pidana. Banyak perkara pidana ringan, seperti pencurian ringan atau penganiayaan sederhana, dapat diselesaikan dan tidak

melalui proses peradilan panjang yang memakan banyak biaya dan waktu. Hal ini sejalan dengan semangat PERJA No.15 Tahun 2020, yang memungkinkan penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Tujuan efisiensi ini sekaligus membantu mengurangi perkara tindak pidana pada pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sekaligus memberikan keadilan yang lebih cepat dan proporsional bagi masyarakat.

Dan juga *restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum Indonesia yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, dan perdamaian. Melalui penerapan keadilan restoratif, yang mana sistem hukum ini akan diharapkan untuk tidak tertuju dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, namun juga membina dan merehabilitasinya agar dapat kembali berperan sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* berfungsi sebagai sarana penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat di sekitarnya, sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

1.7.4.4 Penerapan *Restorative justice* oleh Kejaksaan

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan memiliki peran strategis dalam memutuskan apakah suatu perkara pidana ringan bisa

dialihkan ke penyelesaian berdasarkan *restorative justice*. Salah satu instrumen utamanya adalah sistem hukum tidak selalu ditujukan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku, akan tetapi untuk membina dan merehabilitasinya agar dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna dan produktif. Oleh karena itu, *restorative justice* berperan sebagai instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus dapat memberikan tingkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, dan pelaku bersedia bertanggung jawab dan melakukan pemulihan atau pengembalian kerugian kepada korban. Buku tersebut menjelaskan bahwa penghentian ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan keadilan restoratif di tahap penuntutan.²⁶

Selama proses penuntutan, Kejaksaan perlu melakukan penilaian terhadap berbagai aspek, antara lain seperti objektivitas perkara (berapa besar kerugian, tingkat keparahan), kesiapan pelaku untuk mengadakan upaya perdamaian atau pemulihan, serta kondisi korban (apakah bersedia ikut dalam mekanisme *restorative justice*). Jika seluruh unsur pemulihan dan kesediaan para pihak terpenuhi, jaksa dapat mengambil keputusan penghentian penuntutan sambil menyertakan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama. Bahwa peran mediasi dan dialog sangat penting agar korban dan pelaku

²⁶ Prof. Dr. Hafida & Dr. Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, edisi 1, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 82.

benar-benar saling memahami kebutuhan dan dampak dari kejahatan yang terjadi.

Namun praktik di lapangan juga menghadapi tantangan. Meskipun regulasi sudah ada, terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman para penegak hukum serta masyarakat mengenai unsur, prinsip, dan prosedur pelaksanaan *restorative justice* di tahap penuntutan. Selain itu, dokumentasi proses perdamaian, serta upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* masih belum optimal. Beberapa kasus perkara yang secara teknis memenuhi syarat tidak dapat dialihkan karena faktor prosedural atau administratif.

1.7.5 Implikasi *Restorative Justice* Kejaksaan Dengan Pembaruan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. menjadi regulasi pertama yang secara tegas menyediakan peraturan terhadap jaksa dalam melakukan penghentian kasus perkara atau penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Beberapa ketentuannya menegaskan bahwa penyelesaian perkara dengan menitikberatkan pada pemulihan kondisi semula serta perlindungan terhadap kepentingan pendekatan yang menempatkan korban serta pelaku sebagai bagian integral dari

pembaruan sistem peradilan pidana.²⁷ Peraturan ini menempatkan jaksa yang memiliki peran sentral dalam memfasilitasi perdamaian, termasuk memastikan terpenuhinya asas keadilan, prinsip proporsionalitas, kepentingan umum, serta penggunaan pidana sebagai jalan terakhir.

Penggunaan keadilan restoratif oleh jaksa penuntut umum memiliki pengaruh langsung terhadap KUHP baru, yang akan mulai diterapkan pada tanggal 2 Januari 2026. Hal ini terutama karena (KUHP) berfungsi sebagai dasar formal untuk proses pidana, mencakup semua tahapan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. KUHP lama (UU No. 8 Tahun 1981) tidak secara eksplisit memuat ketentuan tentang penghentian penuntutan karena tindakan restoratif. Oleh karena itu, Peraturan Jaksa Penuntut Umum merupakan hukum khusus dalam kewenangan kelembagaan jaksa penuntut umum. Dengan diberlakukannya KUHP terbaru, diperlukan integrasi kebijakan keadilan restoratif untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa penangguhan penuntutan memiliki legitimasi prosedural yang lebih kuat.

Penyelarasan peraturan antara sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

akan membawa implikasi penting bagi sistem peradilan pidana. Dari sisi kewenangan, penyelarasan antara aturan internal kejaksaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru telah memuat kepastian hukum yang lebih kuat bagi jaksa ketika mengambil keputusan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*. Hal ini mengurangi potensi ketidaksinkronan antar lembaga penegak hukum, mengingat selama ini pengaturan *restorative justice* hanya tersebar dalam regulasi sektoral (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), bukan dalam satu kerangka hukum acara pidana terpadu.

Namun demikian, integrasi *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru juga menuntut penguatan kerangka prosedural, terutama terkait batasan perkara, mekanisme evaluasi, dan perlindungan bagi korban.²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru memang telah memberikan landasan normatif bagi penghentian penuntutan melalui mekanisme penyelesaian restoratif, namun belum secara rinci mengatur aspek teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif., seperti batasan nilai kerugian, syarat pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, serta prosedur pemulihan dan verifikasi kesepakatan damai. Oleh karena itu, Peraturan

²⁸ Pasal 82 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tetap memiliki peran penting sebagai pedoman operasional hingga KUHP terbaru mengatur lebih komprehensif.